



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU
JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-433/KPN.2802/2022 18 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pengaturan Lebih Lanjut atas Pengajuan Data Kontrak dan SPM di Luar Batas Waktu serta Layanan Penerimaan SPM di Luar Jam Layanan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Bau-Bau

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelesaian atas keterlambatan penyampaian data kontrak/perubahan kontrak ke KPPN, persetujuan penyampaian data kontrak/perubahan kontrak di luar batas waktu diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala KPPN akan menolak penyampaian data kontrak/perubahan kontrak, apabila penyampaiannya tidak sesuai dengan batas tanggal yang diatur dalam PER-08/PB/2022.
 - b. Data kontrak/perubahan kontrak yang ditolak oleh KPPN tersebut dapat diajukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan).
 - c. KPA Satker menyampaikan surat permohonan persetujuan penyampaian data kontrak/perubahan kontrak di luar batas waktu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilampiri dengan:
 - 1) Surat Pernyataan KPA; dan
 - 2) Cetakan Ringkasan Kontrak dan Karwas Kontrak yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI. Format Surat Permohonan Persetujuan Penyampaian Data Kontrak/Perubahan Kontrak di Luar Batas Waktu dan Surat Pernyataan KPA sesuai surat ini.
 - d. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan pengajuan data kontrak/perubahan kontrak di luar batas waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
 - e. Satker menyampaikan ke KPPN Data Kontrak/perubahan Kontrak yang telah memperoleh persetujuan penyampaian di luar batas waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan surat persetujuan atau sesuai batas waktu yang tercantum dalam surat persetujuan dengan memperhatikan batas akhir penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam PER-08/PB/2022
 - f. Penyampaian permohonan dan persetujuan penyampaian data kontrak/perubahan kontrak di luar batas waktu memperhatikan batas akhir penyampaian SPM atas kontrak tersebut ke KPPN.
2. Dalam rangka penyelesaian atas persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu, diatur sebagai berikut:
 - a. Kewenangan persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu, diatur sebagai berikut:
 - 1) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk persetujuan pengajuan SPM sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

- 2) Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk persetujuan pengajuan SPM setelah tanggal 23 Desember 2022.
- b. Pengajuan surat permohonan persetujuan pengajuan SPM
 - 1) KPA Satker mengajukan surat permohonan persetujuan pengajuan SPM kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal **23 Desember 2022 pukul 12.00 WITA**.
 - 2) Surat permohonan persetujuan pengajuan SPM:
 - a) Memuat antara lain:
 - i. Daftar SPM yang dimintakan persetujuan pengajuan SPM (dapat dibuat sebagai lampiran); dan
 - ii. Alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN; dan
 - b) Dilampiri dengan surat pernyataan mengenai keterlambatan pengajuan SPM, dari:
 - i. KPA Satker untuk persetujuan pengajuan SPM yang menjadi kewenangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan; atau
 - ii. Pejabat eselon I Kementerian/Lembaga atau pejabat pada unit pembina keuangan TNI/POLRI untuk persetujuan pengajuan SPM yang menjadi kewenangan Direktur Pelaksanaan Anggaran.

(Format surat permohonan persetujuan dan format surat pernyataan sesuai lampiran surat ini)
 - 3) Surat permohonan persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu disampaikan ke alamat surat elektronik/email resmi Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai kewenangannya.
- c. Dalam hal permohonan persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan/ Direktur Pelaksanaan Anggaran menolak permohonan persetujuan dimaksud.
- d. Persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu memuat batas waktu pengajuan SPM ke KPPN dan batas waktu penyelesaian SPM oleh KPPN.
- e. Dalam penerbitan surat persetujuan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu paling lambat tanggal 23 Desember 2022.
- f. Pengajuan kembali SPM oleh PPSPM ke KPPN:
 - 1) SPM yang telah memperoleh persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu diajukan kembali paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan surat persetujuan dengan memperhatikan batas akhir penerbitan SP2D.
 - 2) KPPN agar menolak SPM sebagaimana tersebut pada angka 1) yang pengajuannya melebihi batas waktu yang telah diberikan.
 - 3) Satker melakukan update RPD harian terhadap pengajuan kembali SPM yang memperoleh persetujuan pengajuan di luar batas waktu sesuai ketentuan dalam PER-08/PB/2022.
- g. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM yang diberikan persetujuan pengajuan di luar batas waktu sesuai dengan batas waktu penyelesaian SPM pada surat persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Direktur Pelaksanaan Anggaran.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan secara SIGAP (Sinergi, Integritas, Gigih, Amanah, dan Profesional)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto

